


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb



 DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

melawan

Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan

Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat pemohonannya tertanggal 07 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb, tanggal 07 Oktober 2019 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Desember 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas, dan terakhir kumpul di rumah tersebut di atas, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 2.1. XXXX
3. Bahwa sejak pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hidup layaknya suami isteri hingga pertengahan

tahun 2018, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon suka cemburu dan marah marah tanpa alasan kepada Pemohon, Pemohon telah berusaha menasehati/menjelaskan, namun Termohon tidak menghiraukannya. Akhirnya Pemohon mengucapkan talak terhadap Termohon, sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak kumpul suami isteri lagi sampai sekarang. Akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
5. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian, sesuai Surat Pemberian izin Perceraian Nomor XXXX dari Wakil Bupati Barito Kuala;
6. Bahwa selama tidak kumpul tersebut Pemohon dan Termohon maupun keluarga Termohon sudah ada usaha agar Pemohon dengan Termohon rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Rusdiana, S.Ag berdasarkan Penetapan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb tanggal 28 Oktober 2019 dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator Rusdiana, S.Ag tanggal 01 November 2019 mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;


Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 13 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada Tanggal 27 Desember 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama setelah menikah dan terakhir kumpul di rumah dengan alamat Jl. AES Nasution RT.004 RW.001 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dan diikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXX umur 11 tahun dan XXXX umur 6 tahun;
3. Bahwa sejak pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hidup layaknya suami istri tanpa ada gangguan hingga pertengahan 2016. Pada pertengahan tahun 2016 Pemohon ketahuan berselingkuh dengan teman kerjanya yang bernama XXXX sehingga menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga. Pada akhir bulan Oktober 2016 Pemohon keluar dari rumah meninggalkan istri dan anak-anak karena marah kepada Termohon dan sempat menikah siri dengan wanita selingkuhannya. Kemudian pada akhir Nopember 2016 Pemohon kembali pulang ke rumah berkumpul dengan anak istri dan



hidup rukun Kembali seperti sedia kala. Kemudian pada pertengahan Tahun 2018 Pemohon mengulangi lagi kejadian di Tahun 2016 namun dengan wanita yang bernama XXXX pada saat itu masih berstatus istri orang dan sudah punya anak. Sekarang Pemohon sudah kawin dengan wanita selingkuhannya dan sudah mempunyai satu orang anak;

4. Bahwa Termohon memang benar cemburu namun itu hal yang wajar bagi seorang istri terhadap suami. Rasa cemburu Termohon bukan tanpa alasan dan sebab, tapi hal tersebut dipicu oleh perbuatan Pemohon yang ketahuan selingkuh lagi dengan wanita lain. Meski Termohon mengetahui perselingkuhan Pemohon tapi dengan besar hati Termohon mau memaafkan perbuatan Pemohon dan berusaha memperbaiki hubungan antara Pemohon dan Termohon demi anak-anak dan keutuhan rumah tangga dan menganggap itu suatu kekhilapannya. Termohon juga sering menegur atau menasehati Pemohon agar tidak berhubungan dan menerima telepon lagi dari wanita selingkuhannya, tetapi tidak dihiraukan dan Pemohon malah marah dan tetap bersikeras mau menceraikan Termohon tanpa memikirkan nasib anak-anak. Pada minggu pertama bulan September 2018 Pemohon keluar dari rumah atas kemauannya sendiri dengan membawa semua pakaian dan barang-barang miliknya. Mulai saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu atap lagi dan pisah ranjang sampai sekarang. Beberapa hari setelah kejadian itu tepatnya Tanggal 17 September 2019 Pemohon datang ke rumah untuk minta tanda tangan persetujuan cerai tapi surat itu tidak di tanda tangani oleh Termohon karena masih berharap rumah tangga bisa baik kembali tapi Pemohon marah saat itu dan menjatuhkan talak 1 (satu) kepada Termohon karena tidak mau menanda tangani surat persetujuan cerai tersebut. Beberapa bulan kemudian tepatnya Tanggal 09 Januari 2019 Pemohon menjatuhkan Talak 3 (Tiga) sekaligus dengan ucapan dan tertulis kepada Termohon karena terjadi kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon;


- 
5. Bahwa benar Pemohon mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Wakil Bupati dengan Nomor 474.2/12/BINKESPEG/BKPP/2019 Tanggal 26 Agustus 2019;
 6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Tuntutan Termohon:

1. Hak asuh anak jatuh kepada Termohon mengingat usia anak-anak yang masih di bawah umur dan untuk menjaga perkembangan mental anak-anak karena Pemohon sudah kawin lagi dan mempunyai seorang anak;
2. Hak mantan istri berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat 1 dan 2 (sesuai dengan isi surat pernyataan cerai Tanggal 23 Juli 2019);
3. Hak atas rumah yang ditempati Termohon dan anak-anak di XXXX Kabupaten Barito Kuala untuk menjadi hak milik Termohon dan anak-anak sesuai dengan surat penyerahan yang sudah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon. Karena Pemohon juga sudah menjual rumah yang berada di Komplek Batola Residen Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tanggal 17 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Pemohon menikah sirri dengan teman kerja Pemohon bernama XXXX pada tahun 2016, akan tetapi benar XXXX pernah minta izin kepada Termohon untuk menjadi isteri kedua Pemohon, namun ditolak oleh Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon keluar dari rumah pada akhir tahun 2016 sebab Pemohon sudah tidak tahan lagi karena sering terjadi pertengkaran dan benar Pemohon kembali ke rumah setelah ada negoisasi dengan keluarga demi anak-anak, dengan perjanjian apabila Pemohon kembali, Pemohon pisah ranjang dengan Termohon;

- 
3. Bahwa tidak benar Pemohon selingkuh dengan XXXX karena yang bersangkutan adalah teman akrab Pemohon satu kampung, dan pernah memiliki hubungan dekat, akan tetapi setelah menikah, Pemohon dan XXXX tidak pernah ada komunikasi lagi. Sampai akhir tahun 2018 Pemohon menjalin komunikasi dengan XXXX namun hal itu sepengetahuan Termohon, bahkan Termohon sempat menjalin berteman akrab dengan XXXX, dan karena perbuatan Termohon keluarga XXXX bertantakan berakhir dengan perceraian itulah puncak kemarahan Pemohon;

Tanggapan atas tuntutan Termohon:

1. Bahwa Pemohon menolak hak asuh anak-anak Pemohon dan Termohon diserahkan kepada Termohon, dan mohon agar hak asuh kedua anak tersebut diserahkan kepada Pemohon agar lebih bisa membimbing dalam hal agamanya dan juga untuk terjaminnya masa depan anak-anak tersebut;
2. Bahwa Pemohon bersedia memenuhi hak-hak mantan isteri sesuai peraturan yang berlaku apabila kedua anak tersebut sudah diserahkan kepada Pemohon;
3. Bahwa mengenai tuntutan rumah bersama yang beralamat di Jl. AES Nasution agar menjadi hak Termohon sepenuhnya, Pemohon tidak terima, Pemohon menerima apabila Termohon ingin membagi sebesar 50% untuk Pemohon dan 50% untuk Termohon;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis tanggal 21 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Saudari XXXX pernah meminta izin kepada Termohon untuk menjadi madu, karena pada saat Pemohon ketahuan berselingkuh Termohon meminta Pemohon memanggil Saudari XXXX ke rumah untuk meminta penjelasan tentang hubungan mereka. Pada Saat itu mereka berdua mengakui kalau mereka memang pacaran dan pada saat itu juga Termohon meminta kepada Pemohon untuk memilih salah satu antara Termohon dan Saudari XXXX untuk dipilih. Pemohon



menjawab memilih keduanya tetapi Termohon tidak mau kalau Pemohon memilih keduanya dan harus memilih salah satu karena Termohon tidak mau diduakan. Akhirnya Saudari XXXX mengakui kesalahannya karena sudah masuk lewat belakang dalam rumah tangga kami dan mengatakan mundur pada saat itu dan berjanji tidak akan mengganggu rumah tangga kami lagi. Mulai saat itu sikap Pemohon mulai dingin terhadap Termohon dan ternyata mereka masih menjalin hubungan asmara. Termohon pernah menanyakan kepada Pemohon tentang sikapnya yang sudah berubah tetapi malah dimarahi oleh Pemohon dan akhirnya pada akhir Bulan Oktober 2016 Pemohon Pergi meninggalkan rumah membawa semua pakaiannya dan kost di Banjarmasin. Mengenai pernikahan sirinya Termohon mengetahuinya dari cerita Pemohon pada saat Pemohon sudah kembali pulang ke rumah, selain itu Termohon mengetahui dari cerita anak anak kami yang pernah di bawa Pemohon karena kangen sama anak anaknya tidur ditempat kostnya di Banjarmasin ketika libur sekolah hari Sabtu s/d Minggu dan ternyata tidur satu kamar dengan Saudari XXXX. Anak anak saat itu diancam tidak boleh bercerita kepada Termohon dan anak anak dsuruh memanggil Saudari XXXX dengan sebutan Mama. Selain cerita anak, Termohon juga pernah menghubungi Ibu Kost karena pernah membaca SMS Ibu Kost menegur Pemohon untuk jangan lagi membawa teman wanitanya dan anak-anak ke tempat Kost kerena tempat Kost hanya boleh di tiduri untuk satu orang saja. Pemohon cuma menanyakan kebenaran SMS itu kepada ibu kostnya dan kata beliau memang pernah menegur lewat SMS dan bagian receptionis juga dberitahu untuk menegur tapi kata Receptionis Pemohon dan Saudari XXXX pernah memperlihatkan surat bahwa mereka sudah menikah. Kalau mereka tidak pernah menikah kenapa bisa tidur bersama ditempat Kost bersama anak anak. Pemohon pernah bercerita bahwa keluarga XXXX memberikan pilihan kepada Pemohon untuk memilih antara XXXX atau memilih anak-anak tetapi Pemohon memilih anak-anak. Memang benar waktu itu Termohon memohon kepada Pemohon untuk mau pulang kembali ke rumah demi anak anak walaupun



tidak tidur satu kamar lagi/pisah ranjang asal Pemohon mau pulang ke rumah lagi berkumpul bersama anak anak. Tapi itu tidak berlangsung lama dan beberapa bulan setelah berkumpul Termohon sempat hamil anak ketiga dan akhirnya pada usia kehamilan tiga bulan Termohon mengalami keguguran;

2. Bahwa kalau tidak benar Pemohon selingkuh dengan Saudari XXXX kenapa sekarang mereka menikah dan bahkan sudah mempunyai satu orang anak laki laki bernama XXXX Dzulhili Habibie yang lahir pada tanggal 30 Juli 2019. Memang benar Termohon sempat berteman akrab dengan saudari XXXX, ini Termohon lakukan supaya dia tidak tega untuk berbuat macam macam terhadap rumah tangga Termohon. Tetapi ternyata dibelakang Termohon mereka sering ketemuan dan bahkan pernah tidur bersama dirumah kami di Komplek Batola Residen Handil Bhakti. Termohon pun pernah meminta kepada Pemohon kalau mau ketemuan Sama Saudari XXXX Termohon harus ikut juga karena Termohon merasa berteman juga dan untuk menghindari fitnah karena Saudari XXXX adalah istri orang dan Pemohon tidak menghiraukan permintaan Termohon;
3. Tidak benar kalau perbuatan Termohon yang menyebabkan rumah tangga saudari XXXX berantakan dan akhirnya dicerai oleh suaminya, itu karena perbuatannya sendiri yang ketahuan selingkuh dengan Pemohon dan suaminya menemukan foto mereka berdua di ponsel istrinya. Termohon tidak ada niat sedikitpun membuat rumah tangga XXXX berantakan bahkan pernah memohon kepada suaminya untuk mau memaafkan kesalahan istrinya yang mungkin karena khilaf saja;

Tuntutan Termohon:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada pada jawaban terdahulu hak asuh anak jatuh kepada Termohon mengingat usia anak-anak yang masih di bawah umur dan untuk menjaga perkembangan mental anak-anak karena Pemohon sudah kawin lagi dan mempunyai seorang anak. Selama berpisah dengan



Pemohon mulai pertengahan September sampai sekarang semua biaya Pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak Termohon yang membiayai. Tidak mungkin Pemohon dapat setiap hari dan setiap waktu untuk merawat dan mendidik anak karena orang tua wanitanya adalah bukan orang tua kandung. Banyak pertimbangan pertimbangan dari Termohon berdasarkan kemanusiaan terabaikan Pemohon, seperti dalam rapat Pertimbangan Pemutusan Perceraian dan Perkawinan dari PEMDA pada BAP, Termohon Tidak menuntut Pemberhentian Kepegawaian atas status Pemohon, karena menurut Undang-Undang Kepegawaian seorang suami yang kawin tanpa seizin istri tua maka sangsinya adalah diberhentikan. Pemohon bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

2. Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana jawaban terdahulu yaitu hak mantan istri berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat 1 dan 2 (sesuai dengan isi surat pernyataan cerai Tanggal 23 Juli 2019);
3. Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana jawaban terdahulu yaitu hak atas rumah yang ditempati Termohon dan anak-anak di XXXX Kabupaten Barito Kuala untuk menjadi hak milik Termohon dan anak-anak sesuai dengan surat penyerahan yang sudah di tanda tangani oleh Pemohon dan Termohon dan sudah ditandatangani oleh saksi saksi dari pihak Pemohon dan pihak Termohon. Karena Pemohon juga sudah menjual rumah atas nama Termohon yang berada di Komplek Batola Residen Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak;
4. Termohon meminta Nafkah Iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Termohon meminta Nafkah Mut'ah berupa sebuah rumah yang ditempati Termohon dan anak anak;

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan tanggal 21 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika salah satu anak diasuh oleh Pemohon;



2. Bahwa atas tuntutan nomor 2 (dua), Pemohon tetap dengan jawaban semula, bersedia mengabdikan Termohon tersebut jika kedua anak diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa mengenai tuntutan rumah di JL AES Nasution, Pemohon tetap dengan jawaban semula agar rumah tersebut dibagi dua antara Pemohon dan Termohon, sedangkan masalah penjualan rumah di Komplek Batola Residen Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak harga jualnya sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dipotong biaya lain-lain sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jadi jumlah bersih yang diterima Pemohon adalah sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan itu sudah Pemohon barter dengan saham Pemohon dari hasil rumah makan yang dikelola oleh saudara Pemohon dan Termohon sudah menerima uang pembagiannya;
4. Bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Bahwa Pemohon keberatan dengan tuntutan mut'ah Termohon berupa rumah yang sekarang ditempati Termohon dan anak-anak, Pemohon bersedia memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, Nomor 05/05/1/2008 Tanggal 02 Agustus 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.1/TR.1;
2. Fotokopi Surat Pemberian Izin Untuk Bercerai Nomor 474.2/12/BINKESPEG/BKPP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.2/TR.2;



3. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bulan Januari 2020 atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.3/ TR.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 02615 atas nama pemegang hak XXXX, A.Md. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.4/ TR.4;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkannya;

B. Saksi:

1. XXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Marabahan sampai pisah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sejak 1 tahun terakhir ini, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi mengetahui hal itu dari cerita teman-teman di kantor yang disebabkan adanya pihak ketiga dari pihak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 1 tahun lamanya, sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon, dan selama dengan Termohon anak-anak dalam keadaan baik dan sehat, dan Pemohon sering mengajak anak-anaknya jalan-jalan bahkan kadang-kadang dibawa kantor;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon, Pemohon PNS golongan III sebagai staf dan bendahara kantor;



- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah perkawinan mempunyai 2 buah rumah satu di Marabahan yang ditempati oleh Termohon dan anak-anaknya satu lagi di Handil Bakti, namun rumah yang di Handil Bakti sudah dijual oleh Pemohon, dan saksi pernah menyarankan Pemohon agar rumah yang di Marabahan diberikan kepada Termohon dan anak-anaknya;
2. **XXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan selama menikah mereka tinggal di rumah bersama di Marabahan sampai pisah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sejak 1 tahun terakhir ini, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi mengetahui hal itu dari cerita teman-teman di kantor;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah, namun saksi tidak tahu berapa lama mereka pisah, yang jelas Pemohon saat ini tinggal di Banjarmasin sedangkan Termohon dan kedua anaknya tinggal di Marabahan;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon, dan selama ini Pemohon dan Termohon selama ini menyayangi dan mengurus anaknya dengan baik serta kedua anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik;
 - Bahwa gaji Pemohon sebagai PNS sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan tunjangan setiap bulan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah perkawinan mempunyai 1 buah rumah di Marabahan yang ditempati oleh Termohon dan anak-anaknya;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXX** Nomor 964/U/2008 tanggal 21 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda T.1/PR.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXX** Nomor 1236/U/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda T.2/PR.2;
3. Fotokopi Kesepakatan antara **XXXX** dan **XXXX** yang dibuat di Kertak Hanyar tanggal 28 Juli 2019 yang ditandatangani kedua belah pihak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda T.3/PR.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang dibuat di Marabahan tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda T.4/PR.4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat di Banjarmasin Bulan Februari 2019 yang ditandatangani kedua belah pihak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda T.5/PR.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan yang dibuat di Marabahan tanggal 9 Januari 2019 yang ditandatangani kedua belah pihak dan saksi-saksi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda T.6/PR.6;



7. Compact Disk (CD) yang berisi percakapan antara Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diperdengarkan di persidangan dan serta telah dicocokkan dengan suara aslinya di HP yang ternyata sesuai, bertanda T.7/PR.7;

Bahwa atas bukti surat Termohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa bukti T.1/PR.1 s.d. T.5/PR.5 Pemohon membenarkannya, akan tetapi terhadap bukti T.6/PR.6 Pemohon memungkiri tanda tangan Pemohon pada bukti tersebut dan menolak isinya serta terhadap bukti T.7/PR.7 Pemohon menolaknya;

B. Saksi:

1. XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXX Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Marabahan sampai pisah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak 1 tahun terakhir ini, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi mengetahui hal itu dari cerita Termohon yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, bahkan Pemohon telah menikah dengan perempuan lain dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 1 tahun lamanya, sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk rukun lagi, Pemohon terkadang datang namun hanya untuk menengok anak;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon, dan selama dengan Termohon anak-anak dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon, Pemohon PNS;



- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah perkawinan mempunyai 2 buah rumah satu di Marabahan yang ditempati oleh Termohon dan anak-anaknya satu lagi di Handil Bakti, namun rumah yang di Handil Bakti sudah dijual oleh Pemohon, namun saksi tidak mengetahui berapa harga jualnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak dapat bagian dari hasil penjualan rumah tersebut, Termohon bersedia tidak mendapat bagian hasil penjualan rumah tersebut dengan syarat Pemohon bersedia menghibahkan rumah di Marabahan kepada kedua anaknya dan surat tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon serta ditandatangani oleh saksi-saksi termasuk saksi sendiri;
2. **XXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXX** Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi kakak ipar Termohon dan kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Marabahan sampai pisah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sejak 1 tahun terakhir ini, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi mengetahui hal itu karena saksi sering diminta Termohon untuk menasihati Pemohon sebab Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain serta menurut Termohon, Pemohon sering berkata kasar terhadap Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 1 tahun lamanya, sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk rukun lagi;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon, dan selama dengan Termohon anak-anak dalam keadaan baik dan sehat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon, Pemohon PNS;



- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah perkawinan mempunyai 2 buah rumah satu di Marabahan yang ditempati oleh Termohon dan anak-anaknya satu lagi di Handil Bakti, namun rumah yang di Handil Bakti sudah dijual oleh Pemohon, dengan kesepakatan rumah di Marabahan diserahkan kepada anak-anak Termohon dan Pemohon;
3. XXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi kakak ipar Termohon dan kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 1 tahun lamanya, sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk rukun lagi;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah perkawinan mempunyai 1 buah rumah di Marabahan yang ditempati oleh Termohon dan anak-anaknya, dan ada satu buah rumah lagi di Handil Bakti namun rumah tersebut telah dijual, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menjual rumah tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan tertulis dan saksi menjadi saksi dan ikut menandatangani surat tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui isi surat kesepakatan tersebut yang intinya rumah bersama yang berlokasi di Marabahan diserahkan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saat saksi menandatangani surat kesepakatan tersebut, saksi berada di rumah saksi, serta saksi-saksi lain pun mendatangi secara terpisah dan Termohon yang menyodorkan surat tersebut, saat itu Pemohon tidak ada namun tandatangan Pemohon sudah ada, akan tetapi saksi tidak melihat Pemohon saat menandatangani surat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi surat kesepakatan tersebut kepada Pemohon, karena saksi percaya dengan Termohon;



- Bahwa kedua anak Pemohon dipelihara secara bergantian kadang ikut Pemohon kadang ikut Termohon;

4. XXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi kakak ipar Termohon dan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 1 tahun lamanya, sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk rukun lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah perkawinan mempunyai 1 buah rumah di Marabahan yang ditempati oleh Termohon dan anak-anaknya, dan ada satu buah rumah lagi di Handil Bakti namun rumah tersebut telah dijual;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan tertulis dan saksi menjadi dan ikut menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui isi surat kesepakatan tersebut yang intinya rumah bersama yang berlokasi di Marabahan diserahkan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat saksi menandatangani surat kesepakatan tersebut, saksi berada di rumah saksi, serta saksi-saksi lain pun mendatangi secara terpisah dan Termohon yang menyodorkan surat tersebut, saat itu Pemohon tidak ada namun tandatangan Pemohon sudah ada, akan tetapi saksi tidak melihat Pemohon saat menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi surat kesepakatan tersebut kepada Pemohon, karena saksi percaya dengan Termohon;
- Bahwa kedua anak Pemohon dipelihara secara bergantian kadang ikut Pemohon kadang ikut Termohon;



5. **XXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **XXXX** Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah orang yang membantu Pemohon untuk mencarikan pembeli rumah Pemohon dan Termohon yang terletak di Batola Residence Alalak;
- Bahwa rumah tersebut dibeli dari ibu Mika pada awal tahun 2019;
- Bahwa rumah tersebut telah dijual dengan harga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun yang diserahkan kepada Pemohon adalah sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sisanya untuk keperluan mengurus surat menyurat di notaris dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon saat jual beli rumah tersebut, namun saat di notaris Termohon membawa map dan meminta Pemohon untuk tandatangan, namun isi suratnya saksi tidak mengetahuinya;

6. **XXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 1 tahun lamanya, sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk rukun lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah perkawinan mempunyai 1 buah rumah di Marabahan yang ditempati oleh Termohon dan anak-anaknya, dan ada satu buah rumah lagi di Handil Bakti namun rumah tersebut telah dijual;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan tertulis dan saksi menjadi saksi dan ikut menandatangani surat tersebut;



- Bahwa saksi mengetahui isi surat kesepakatan tersebut yang intinya rumah bersama yang berlokasi di Marabahan diserahkan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat saksi menandatangani surat kesepakatan tersebut, saksi berada di rumah saksi, terpisah dengan Pemohon dan saksi lain, saksi adalah orang terakhir yang mendandatangani surat kesepakatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi surat kesepakatan tersebut kepada Pemohon, karena saksi percaya dengan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Pengadilan memandang perlu melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa;

Bahwa Pengadilan telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat terhadap kedua objek sengketa tersebut dan di lapangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Sebuah tanah dan rumah permanen di atasnya dengan luas tanah 198 M² panjang 19,8 M dan lebar 10 M yang terletak di XXXX Kabupaten Barito Kuala, rumah tersebut terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, 2 (dua) kamar tidur dan dapur serta 1 kamar mandi, dengan ukuran rumah panjang 11,17 M dan lebar 6,33 M, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara/depan berbatasan dengan Jalan AES Nasution;
 - Sebelah Selatan/belakang berbatasan dengan rumah Ari Aswarini;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syahbudin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Asri;

Bahwa atas hasil pemeriksaan setempat tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat atas objek sengketa tersebut baik mengenai ukuran, luas tanah, bangunan dan batas-batasnya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 29 Januari 2020 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap dengan replik konpensasi serta jawaban dan duplik rekompensasi Pemohon yang telah disampaikan dalam persidangan semula;



- Bahwa Pemohon menolak salah satu bukti surat Termohon yang berkenaan dengan penyerahan sepenuhnya kepada Termohon;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, mohon Pengadilan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima permohonan cerai talak dari Pemohon;
 2. Menerima dan mengabulkan jawaban, replik dan alat-alat bukti Pemohon
 3. Menolak permohonan Termohon agar hak asuh anak sepenuhnya jatuh kepada Termohon dengan alasan perkembangan mental dan usia anak, salah satu anak akan menginjak SMP pada tahun 2020 ini;
 4. Menolak permohonan Termohon untuk menguasai sepenuhnya hak atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl AES Nasution;
 5. Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 27 Januari 2020 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap dengan tuntutan semula;
- Bahwa hak asuh anak tetap diberikan kepada Termohon untuk menjaga mental anak karena Pemohon sudah menikah lagi dan mempunyai satu orang anak;
- Bahwa Termohon tetap menuntut hak Termohon sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat 1 dan 2;
- Bahwa hak atas rumah di Jl AES Nasution agar diberikan kepada Termohon dan anak-anak sesuai dengan surat pernyataan penyerahan yang ditandatangani oleh Pemohon dan saksi-saksi, sebab sampai saat ini Termohon dan anak-anak tinggal di rumah tersebut dan tidak mempunyai tempat tinggal lain karena Pemohon telah menjual rumah di Handil Bakti Alalak. Serta Pemohon dan Termohon tidak boleh menjual rumah tersebut karena untuk tempat berlindung anak-anak yang masih di bawah umur serta untuk masa depan anak;



- Bahwa Termohon tetap meminta nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Termohon tetap meminta mut'ah berupa rumah yang ditempati Termohon dan anak-anak;
- Bahwa apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Termohon dinyatakan putus karena perceraian, sebab sejak pertengahan tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka cemburu dan marah marah tanpa alasan kepada Pemohon, Pemohon telah berusaha menasehati/menjelaskan, namun Termohon tidak menghiraukannya. Akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak kumpul suami isteri lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak pertengahan tahun 2016 disebabkan Pemohon ketahuan selingkuh. Pada akhir bulan Oktober 2016 Pemohon keluar dari rumah meninggalkan istri dan anak-anak karena marah kepada Termohon dan sempat menikah siri dengan wanita selingkuhannya. Kemudian pada akhir Nopember 2016 Pemohon kembali pulang ke rumah berkumpul dengan anak istri dan hidup rukun kembali seperti sedia kala. Namun pada pertengahan tahun 2018 Pemohon kembali selingkuh dengan wanita yang berbeda dan sudah punya anak. Memang benar Termohon cemburu terhadap Pemohon namun cemburu Pemohon beralasan dan benar sejak bulan September 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sejak itu



pisah, serta benar bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sebab Pemohon bersikeras tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, sebagian diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon, maka harus dinyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 27 Desember 2007;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh dua orang anak masing-masing bernama XXXX, dan XXXX;
- Bahwa saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya sejak bulan September 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang diakui secara tegas oleh Termohon berlangsung terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.7 serta 6 (enam) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Pemohon dan Termohon tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta saksi-saksi kedua pihak telah dewasa dan sudah disumpah, maka bukti-bukti Pemohon dan Termohon tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 27 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon sebagai telah mendapat surat izin untuk bercerai dari atasannya, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang pisahnya Pemohon dan Termohon serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang keluhan Termohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta mengenai pisahnya Pemohon dan Termohon serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, serta mengenai upaya damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 27 Desember 2007;



- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama XXXX dan XXXX dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu karena Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018, sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah, di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua), Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, terhadap permohonan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dengan Hakim Mediator Rusdiana, S.Ag namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Pemohon, Pemohon menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Pemohon tidak beritikad untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, sebab Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta telah diupayakan damai oleh keluarga dan Pengadilan, fakta tersebut merupakan persangkaan, didukung dengan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tidak ada upaya dari pihak Pemohon maupun Termohon untuk rukun lagi, oleh karena itu dengan penafsiran secara luas, maka kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian, fakta tersebut sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syeikh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madza Huriyatuz Zaujain Fi thalaqi* Juz 1 halaman 83 sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح رابطة الزوجيين صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموءبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana uraian di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama, sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI:



Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi semula adalah Termohon dalam konvensi, sedangkan Tergugat dalam rekonvensi semula adalah Pemohon dalam konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tahapan jawab menjawab, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 158 R.Bg. secara formil gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan permohonan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, maka apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXX bin XXXX, umur 10 tahun dan XXXX bin XXXX, umur 6 tahun diberikan kepada Penggugat sebab kedua anak tersebut masih di bawah umur dan untuk menjaga mental anak-anak karena Tergugat sudah menikah lagi dan mempunyai anak;
2. Nafkah dua orang anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
3. Hak Penggugat sebagai mantan istri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat 1 dan 2 (sesuai dengan isi surat pernyataan cerai tanggal 23 Juli 2019);
4. Hak atas rumah yang ditempati Penggugat dan anak-anak di XXXX Kabupaten Barito Kuala untuk menjadi hak milik Penggugat dan anak-anak;
5. Nafkah Iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Mut'ah berupa sebuah rumah yang ditempati Penggugat dan anak anak XXXX Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang hak asuh/*hadhanah* atas kedua anak Penggugat dan Tergugat dan nafkah kedua anak tersebut, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat keberatan hak asuh kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat, Tergugat mohon agar hak asuh kedua anak tersebut



diberikan kepada Tergugat agar Tergugat dapat membimbing kedua anak tersebut dalam hal agamanya dan agar masa depan kedua anak tersebut lebih terjamin;

2. Bahwa berdasarkan bukti PR.1 dan PR.2 yang dibenarkan oleh Tergugat, maka terbukti kedua anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, yakni XXXX bin XXXX, umur 11 tahun 5 bulan, lahir tanggal 23 Agustus 2008 dan XXXX bin XXXX, umur 6 tahun lahir tanggal 14 Nopember 2013;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum *mumayyiz*, berada di bawah *hadhanah* ibunya, sesuai dengan sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *l'anut Thalibin* Juz IV hal. 101-102 sebagai berikut:

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز ام لم تنزوج
باخر والمميز ان افتراق ابواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya:

Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz, sementara ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh memilih tinggal di pihak mana yang ia sukai;

4. Bahwa telah ternyata kedua anak tersebut masih di bawah umur dan sampai saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa selama ini anak-anak tinggal bersama Penggugat dan Penggugat memelihara dan mengasuh kedua anaknya dengan baik dan kedua anak tersebut saat ini dalam keadaan baik dan sehat;
5. Bahwa dengan pertimbangan di atas, maka sesuai dengan prinsip dasar *hadhanah* (pemeliharaan) anak adalah kepentingan terbaik bagi anak, maka tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;
6. Bahwa mengenai nafkah anak, berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*" maka Tergugat berkewajiban memberikan nafkah terhadap kedua anaknya;



7. Bahwa untuk membebaskan nafkah anak maka yang harus dibuktikan adalah mengenai kemampuan Tergugat dalam hal ini penghasilan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan bukti TR.3 yang dibenarkan oleh Penggugat, maka terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS dan pada bulan Januari 2020 memperoleh gaji sejumlah Rp 3.593.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), selain itu menurut keterangan saksi Tergugat bernama Luluk Listiana Tergugat juga memperoleh tunjangan daerah sejumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), dengan demikian penghasilan Tergugat setiap bulan berjumlah sekitar Rp 4.190.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
9. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak dari Penggugat setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Pengadilan menilai tuntutan sudah diperhitungkan oleh Penggugat dengan matang, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, selain itu Penggugat juga bekerja sebagai PNS maka tuntutan Penggugat tersebut dihubungkan dengan penghasilan Tergugat dianggap pantas, dengan demikian Pengadilan berpendapat jumlah minimal nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sesuai tuntutan Penggugat yakni sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
10. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat patut dikabulkan, dengan menghukum Tergugat untuk memberi nafkah/biaya pemeliharaan dua orang anaknya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan sebagai antisipasi kenaikan biaya hidup maka Pengadilan berpendapat perlu ditetapkan kenaikan 5 % setiap tahunnya, yang dibayarkan kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang hak mantan istri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat 1 dan 2, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bersedia memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, namun dengan syarat hak asuh anak-anak diberikan kepada Tergugat;
2. Bahwa untuk mendukung dalil tuntutan Penggugat telah mengajukan bukti PR.4 berupa pernyataan cerai yang memuat ketentuan tentang Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat 1 dan 2 tentang kewajiban suami yang menceraikan isteri untuk membagi penghasilannya kepada isteri, anak dan dirinya masing-masing 1/3;
3. Bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan sependapat dengan Putusan MARI nomor 11 K/AG/2001 Tanggal 10 Juli 2003 bahwa pemberian ½ bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, karena pemberian ½ gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka Pengadilan berpendapat tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang hak atas rumah yang ditempati Penggugat dan anak-anak di XXXX Kabupaten Barito Kuala (selanjutnya disebut objek sengketa) untuk menjadi hak milik Penggugat dan anak-anak, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat keberatan dengan tuntutan Penggugat agar objek sengketa tersebut menjadi hak milik Penggugat dan anak-anak, Tergugat minta agar objek sengketa dibagi dua 50 % untuk Penggugat dan 50 % untuk Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan tuntutan dan jawaban Tergugat tersebut, maka yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah apa status objek sengketa tersebut?
3. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Tergugat serta bukti TR.4 dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka terbukti bahwa



- harta berupa 1 (satu) buah rumah yang berlokasi di XXXX Kabupaten Barito Kuala diperoleh Penggugat dan Tergugat pada masa perkawinan, dengan demikian terbukti objek sengketa tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat menuntut objek sengketa tersebut sebagai hak milik Penggugat dan anak-anak dengan alasan ada surat pernyataan penyerahan yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat serta saksi-saksi. Selain itu Tergugat juga sudah menjual rumah yang berada di Komplek Batola Residen Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak yang hasilnya digunakan oleh Tergugat;
 5. Bahwa bukti PR.6 berupa surat pernyataan penyerahan yang isinya menyatakan bahwa Tergugat menyatakan menyerahkan objek sengketa tersebut disertai penyerahan sertifikat rumah, hak dan tanggung jawabnya kepada Penggugat dan anak-anak untuk ditempati dengan sebaik-baiknya, akan tetapi terhadap bukti surat tersebut Tergugat memungkiri tanda tangan pada surat tersebut dan membantah isinya, oleh karena itu Penggugat dibebani untuk membuktikan orisinalitas tanda tangan tersebut;
 6. Bahwa Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang ikut menandatangani surat tersebut, yaitu saksi Hasan Basri dan Ibrahim Saad sebagai saksi dari pihak Tergugat yakni kakak kandung Tergugat serta M. Thohir dan Aswadi saksi dari pihak Penggugat yakni adik kandung Penggugat, bahwa saksi-saksi tersebut menyatakan mengakui menandatangani surat tersebut, namun penandatanganan tersebut dilakukan secara terpisah, Penggugat yang menyodorkan surat tersebut kepada saksi-saksi dan saat itu Tergugat sudah menandatangani surat tersebut, dan saksi-saksi tidak pernah mengkonfirmasi kebenaran surat tersebut kepada Tergugat karena saksi-saksi sudah percaya kepada Penggugat;
 7. Bahwa telah terbukti bahwa saksi-saksi Penggugat yang menandatangani surat tersebut, hal mana saksi-saksi tersebut terutama saksi Hasan Basri dan Ibrahim Saad adalah kakak kandung Tergugat yang patut diduga



sebelum menandatangani surat tersebut saksi-saksi sudah mengetahui dan meyakini kebenaran tanda tangan Tergugat pada surat tersebut, maka berdasarkan fakta tersebut Pengadilan menarik kesimpulan melalui persangkaan sesuai dengan Pasal 310 R.Bg jo. Pasal 1922 KUHPerdara bahwa benar Tergugat yang menandatangani surat tersebut;

8. Bahwa meskipun demikian, 4 orang saksi tersebut menyatakan secara bersesuaian satu sama lain (*link and match*) bahwa maksud isi surat tersebut yang saksi ketahui saat saksi-saksi menandatangani surat tersebut adalah penyerahan objek sengketa untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat demi masa depan anak-anak;
9. Bahwa bukti PR.7 berupa rekaman suara (audio) percakapan antara Penggugat dan Tergugat yang isinya antara lain pada pokoknya Tergugat menyatakan mempersilahkan kepada Penggugat untuk mengambil objek sengketa tersebut dan Tergugat tidak akan menuntutnya, dan bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa bukti tersebut tidak secara tegas merupakan wujud pengakuan Tergugat perihal penyerahan objek sengketa kepada Penggugat dan anak-anak;
10. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena objek sengketa tersebut adalah harta bersama, sementara dalil Penggugat mengenai penyerahan objek sengketa tersebut untuk Penggugat dan anak-anak, hanya terbukti diserahkan untuk anak-anaknya, maka perlakuan terhadap objek sengketa tersebut mengikuti aturan yang berkaitan dengan harta bersama;
11. Bahwa dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan", dengan demikian Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua). Ketentuan ini juga telah sejalan dengan dalil dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِمُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣١﴾

Artinya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

12. Bahwa meskipun objek sengketa tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama serta Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua), akan tetapi Pengadilan berdasarkan pada tuntutan Penggugat yaitu agar objek tersebut juga diberikan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, mengingat Tergugat sudah menikah lagi dan mempunyai anak, dikuatkan dengan keterangan 5 orang saksi Penggugat yang menyatakan bahwa penyerahan objek sengketa tersebut adalah untuk anak-anak, serta kesimpulan Penggugat yang meminta agar objek sengketa tersebut tidak dijual demi kepentingan anak-anak, atas hal itu Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memuat asas dan tujuan perlindungan anak salah satunya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, maka untuk menjamin hak-hak anak tersebut diperlukan adanya jaminan tempat tinggal yang layak dan nyaman bagi kedua anak tersebut, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa mengenai dalil Penggugat tentang penjualan rumah di Handil Bakti, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat mengakui penjualan rumah tersebut dan hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat, namun sudah Tergugat barter dengan hasil rumah makan yang dikelola saudara Penggugat dan Penggugat sudah menerima bagiannya;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti PR.5 serta keterangan saksi Penggugat bernama Yudhi Syarif, maka terbukti bahwa rumah Penggugat dan Tergugat yang berlokasi di Komplek Batola Residen Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak telah dijual oleh Tergugat pada tanggal 2 Februari 2019 dengan harga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan dari hasil penjualan rumah tersebut yang diserahkan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sisanya untuk keperluan mengurus surat menyurat di notaris, serta Tergugat sendiri tidak menyerahkan hasil penjualan rumah tersebut kepada Penggugat;
 - Bahwa dengan demikian rumah tersebut adalah termasuk harta bersama, oleh karena telah dijual oleh Tergugat maka uang hasil penjualan objek tersebut yang dijadikan harta bersama yaitu uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan demikian Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua);
 - Bahwa telah ternyata Tergugat yang menerima hasil penjualan rumah tersebut, dan Penggugat belum mendapatkan haknya, sementara dalil Tergugat terkait hasil dari saham rumah makan tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat, sedangkan bukti PR.3 perihal pembagian investasi Penggugat dan Tergugat hanya kesepakatan umum Penggugat dan Tergugat perihal pembagian hasil investasi keluarga, tidak ada kaitan dengan penjualan rumah di Handil Bakti, maka Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;
 - Bahwa dengan demikian, Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari uang tersebut yakni sejumlah Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;





Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat berupa mut'ah dan nafkah iddah, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, hal itu dimaksudkan sebagai penghibur hati atas kesedihan isteri yang dicerai suaminya;
- Bahwa selain mut'ah, berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan nafkah iddah selama isteri tidak *nusyuz*, dan jumlah nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami;
- Bahwa telah ternyata Penggugat adalah isteri sah Tergugat dan telah kumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri setidaknya-tidaknnya selama 12 tahun, serta tidak ternyata Termohon berbuat *nusyuz*, oleh karena itu Penggugat berhak atas mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan tuntutan mut'ah Penggugat berupa rumah yang berlokasi Jl. AES Nasution yang merupakan objek sengketa, akan tetapi Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa rumah di Jl. AES Nasution yang merupakan objek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah ternyata objek sengketa tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama, maka tuntutan mut'ah Penggugat berupa rumah tersebut tidak dapat diterima karena statusnya adalah harta bersama;
- Bahwa untuk menentukan mut'ah Penggugat Pengadilan perlu mengetahui kemampuan Tergugat serta kelayakan dan kepatutan, dan telah ternyata penghasilan Tergugat setiap bulan berjumlah sekitar Rp 4.190.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), maka Pengadilan berpendapat perlu menambah jumlah mut'ah Penggugat menjadi sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan penghasilan, kesanggupan dan kepatutan masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah mencapai 12 tahun



- lamanya dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang selama ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa dengan pertimbangan di atas, maka tuntutan Penggugat perihal mut'ah dikabulkan sebagian;
 - Bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karena Tergugat telah menyanggupi tuntutan Penggugat tersebut, dan Pengadilan juga menilai jumlah tersebut sudah layak sebagai nafkah selama masa iddah, maka tuntutan nafkah iddah Penggugat dikabulkan;
 - Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat patut dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sejumlah tersebut kepada Penggugat dan berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1, maka pembayaran mut'ah dan nafkah iddah dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:


1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;



DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (XXXX) untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama:
 - 2.1. XXXX bin XXXX, umur 11 tahun 5 bulan, lahir tanggal 23 Agustus 2008;
 - 2.2. XXXX bin XXXX, umur 6 tahun lahir tanggal 14 Nopember 2013; berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat (XXXX) untuk membayar nafkah dua orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap bulan dengan kenaikan 5 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menetapkan harta berupa:
 - 4.1. Sebuah tanah dan rumah permanen di atasnya dengan luas tanah 198 M² panjang 19,8 M dan lebar 10 M yang terletak di XXXX Kabupaten Barito Kuala, dengan ukuran rumah panjang 11,17 M dan lebar 6,33 M, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara/depan berbatasan dengan Jalan AES Nasution;
 - Sebelah Selatan/belakang berbatasan dengan rumah Ari Aswarini;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syahbudin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Asri;
 - 4.2. Uang hasil penjualan rumah yang berlokasi di Komplek Batola Residen Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh ½ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat);



6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) sub 4.1 (empat titik satu) kepada dua orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka-2 (dua);
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) sub 4.2 (empat titik dua) yaitu uang sejumlah Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 8.1. Mut'ah sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 8.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
9. Menyatakan gugatan Penggugat tentang hak mantan isteri Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diterima;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Kami **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Ahmad Gazali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bariah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Leges	: Rp	10.000,00
4. Panggilan	: Rp	490.000,00
5. Pemeriksaan setempat	: Rp	1.000.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp 1.616.000,00

Marabahan, 11 Juni 2021

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Pln. Panitera,



Hj. Khairiah, S. Ag





Lampiran 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasva@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hadi Nur Alfyan
 NIM : 180102010417
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Pembagian Harta Bersama Untuk Anak (Analisis Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb)
 Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
 Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	Catatan Pembimbing: Tambahkan gambaran umum Pengadilan agama marabahan, pada bagian pertimbangan hukum buat perpoint-point, penjelasan mengenai bagian analisis diperjelas.	Catatan Pembimbing: Pernyataan pada analisis perlu didukung dengan argumentasi yang kuat sehingga betul-betul tergambar kelemahan dalil yang digunakan hakim. Dalam analisis berikan solusi seperti apa agar putusan lebih adil.
	Tanggal: 13 Desember 2021 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 20 Desember 2021 Tanda Tangan Pembimbing: 
2	Catatan Pembimbing: Pembahasan mengenai <i>Syirkah</i> dipersingkat agar tidak teralalu melebar ke pembahasan muamalah, dan atur pembahasannya menjadi terurut. Hilangkan pembahasan yang tidak berkaitan dengan judul. Pembahasan kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam terlalu sedikit, berikan juga hadis yang berkaitan.	Catatan Pembimbing: Untuk simpulan disarankan betul-betul telas menjawab Rumusan Masalah ditulis dengan kalimat yang singkat dan padat, hindari copy paste pasal dari UU, cukup dibuat kalimat simpul.
	Tanggal: 21 Desember 2021 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 26 Januari 2022 Tanda Tangan Pembimbing: 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI





ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I		PEMBIMBING II	
3	Catatan Pembimbing: Dalam simpulan cukup ditulis intinya saja untuk menjawab dari Rumusan Masalah tidak perlu diuraikan secara panjang lebar dan cukup di tulis dengan bahasa yang padat singkat dan mudah dipahami. Untuk bimbingan selanjutnya dalam bentuk skripsi lengkap.		Catatan Pembimbing: Terkait simpulan nomor dua perlu didukung dengan argumen yang kuat dan dalil apa yang digunakan untuk mendukung argumen tersebut.	
	Tanggal: 15 Februari 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 05 Februari 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 
4	Catatan Pembimbing: Lengkapi lampiran dan persyaratan pendaftaran sidang. ACC		Catatan Pembimbing: ACC	
	Tanggal: 24 Februari 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 24 Februari 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.

Lampiran 3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 024 /Un.14/III.2/PP.00.9/9/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Hadi Nur Alfyan
NIM : 180102010417
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul : Pembagian Harta Bersama Untuk Anak (Analisis Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Drs. Nor Ipanyah, M.Ag
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag, MSI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 03 September 2021


Dekan
Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran 4



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon: (0511) 3265783

Nomor : B-2384/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2021 Banjarmasin, 9 September 2021
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.
Hadi Nur Alfian
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 9 September 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama/NIM : Hadi Nur Alfian / 180102010417
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pembagian Harta Bersama Untuk Anak (Analisis Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb)
Hari : Rabu, 15 September 2021
Pukul : 09.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI
Moderator : Muhammad Ikhwan Rusydana
Pembahas Utama I : Muhamad Azhar
Pembahas Utama II : Nor Aida

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 9 September 2021
Kepada Prodi Hukum Keluarga Islam



Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

Lampiran 5



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-2473/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Hadi Nur Alfyan
NIM : 180102010417
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pembagian Harta Bersama Untuk Anak (Analisis Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb)

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 September 2021
Waktu : 09.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI
Moderator : Muhammad Ikhwan Rusydana
PembahasUtama I : Muhamad Azhar
PembahasUtama II : Nor Aida

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 17 September 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

Lampiran 6



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 3312 /Un.14/III.2/TL.00/11/2021 15 November 2021
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **HADI NUR ALFIYAN**
NIM : 180102010417
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jl. Desa Babat Raya Rt. 009 Rw. 002 Kec. Wanaraya
Kab. Barito Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 15 November s/d 15 Desember 2021 dengan judul:

Pembagian Harta Bersama untuk Anak (Analisis Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 3312 /Un.14/III.2/TL.00/11/2021

15 November 2021

Sifat : Biasa

Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **HADI NUR ALFIYAN**
NIM : 180102010417
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jl. Desa Babat Raya Rt. 009 Rw. 002 Kec. Wanaraya
Kab. Barito Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 15 November s/d 15 Desember 2021 dengan judul:

Pembagian Harta Bersama untuk Anak (Analisis Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.Mrb)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019

Lampiran 7

Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249
Email: lib@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
B-071/U.n.14/V.1/HM.02.2/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hadi Nur Alfyan
NIM : 180102010417
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 15 November 2021 sampai dengan 15 Desember 2021 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 Desember 2021



Dr. Saifuddin, M.Ag
NIP. 19710821 199703 1 003

Catatan : *Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku*





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-0227/UN.14/FS/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Hadi Nur Alfian
NIM : 180102010417
- Program Studi : Strata Satu (S.1)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun skripsi pada perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 15 November 2021 sampai dengan 15 Desember 2021 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 Desember 2021
Pengelola Perpustakaan,

Fitriah S. Ag, MHI
NIP. 197601022003122005

Lampiran 8



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3623/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Hadi Nur Alfyan
NIM : 180102010417
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Oktober 2021
Waktu : 08.30-10.30 WITA
Tempat : Ruang Ujian Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.
Aspek Kesyariahan : Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.
Aspek Kejurusan : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah 83,80 dan dinyatakan **LULUS**.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 10 Desember 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dra. Hj. Wahidah, MHI
19670327 199203 2 005

Lampiran 9



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 3455/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2021

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Hadi Nur Alfiyan
NIM : 180102010417
Kelahiran Wanaraya, 26 Desember 2000

Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 26 November 2021

D e k a n,



Dr. H. Jakaluddin, M.Hum
NIP.19661126 199102 1 002

Lampiran 10



DAFTAR NILAI

Nama : Hadi Nur Alfiyan
NIS : 20100490
Tempat, Tanggal Lahir : Wanaraya, 26 Desember 2000
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	78	Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik



Banjarmasin, 08 Nopember 2021

Sekretaris,

M. Rizky Indragiri, M.H.

Lampiran 11



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Hadi Nur Alfian
 NIM : 180102010417
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Semester : 6 (enam)
 Tahun Akademik : 2020/2021

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	13	49	1. Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah 2. Sertifikat Pelatihan penyelenggaraan jenazah (LPPQ UIN Antasari) 3. Pengkajin Tafsir Al-Qur'an kitab Jalalain (LPPQ UIN Antasari) 4. Pengkajin Tafsir Al-Qur'an kitab Jalalain (LPPQ UIN Antasari) 5. Pengkajin Tafsir Al-Qur'an kitab Jalalain (LPPQ UIN Antasari) 6. Pengkajin Tafsir Al-Qur'an kitab Jalalain (LPPQ UIN Antasari) 7. Pengkajin Tafsir Al-Qur'an kitab Jalalain (LPPQ UIN Antasari) 8. Pengkajin Tafsir Al-Qur'an kitab Jalalain



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

				(LPPQ UIN Antasari) 9. Pengkajian Tafsir Al-Qur'an kitab Jalalain (LPPQ UIN Antasari) 10. Pengkajian Tafsir Al-Qur'an kitab Jalalain (LPPQ UIN Antasari) 11. Pengkajian Tafsir Al-Qur'an kitab Jalalain (LPPQ UIN Antasari) 12. Pengkajian Tafsir Al-Qur'an kitab Jalalain (LPPQ UIN Antasari) 13. Pengkajian Tafsir Al-Qur'an kitab Jalalain (LPPQ UIN Antasari)
b. Aspek penalaran dan idealisme.	8	30	1. International Online Conferece "Revitalizing English and Education on New Normal Era" 2. Online International Seminar "The Revival Of Cooperatives in The New Normal Era" 3. Sertifikat peserta Webinar HMPS Studi Agama-Agama UIN Sunan Kalijaga	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

				<p>"Kitab Suci Merespon Zaman : Perlukah Pemaknaan Ulang?"</p> <p>4. International Webinar "Comparative Study Facing a New Normal Between Indonesia and Taiwan"</p> <p>5. International Fun Discussion "Create Cleverness and Behavior on Milenials"</p> <p>6. Webinar Nasional oleh Lembaga Pusat Studi Aswaja (LPSA) "NKRI dalam Bayang-Bayang Radikalisme Agama dan Radikalisme Sekuler"</p> <p>7. Webinar Faraidh "Konsep Pembagian Warisan di Era Kontemporer" (HM-PS HKI IAIN BONE)</p> <p>8. Webinar Internasional "Reading and Writing Scientific Articles"</p>
c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	10	24	1. Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Lembaga Pengajian	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

				<p>Dan Pengkajian Al-Qur'an (LPPQ UIN Antasari) Sebagai Pengurus</p> <p>2. Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Lembaga Pengajian Dan Pengkajian Al-Qur'an (LPPQ UIN Antasari) Sebagai Pengurus</p> <p>3. Sertifikat Peserta Masa Orientasi Dan Pelatihan Anggota LPPQ UIN Antasari</p> <p>4. Sertifikat Panitia Pelaksana Musyawarah Tahunan LPPQ UIN Antasari.</p> <p>5. Sertifikat Panitia Masa Orientasi Dan Pelatihan Anggota LPPQ UIN Antasari</p> <p>6. Sertifikat Panitia Masa Orientasi Dan Pelatihan Anggota LPPQ UIN Antasari</p> <p>7. Sertifikat Panitia Pelatihan Administrasi, MC, dan Teknik Lobi & Negosiasi</p> <p>8. Sertifikat Peserta MAPABA</p>
--	--	--	--	--



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

2.	Aspek Penunjang :			(PMII Rayon Tarbiyah)
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	4	15	9. Sertifikat Peserta PKMTD (DEMA Syariah) 10. Sertifikat Peserta Taining Of Leadership LPPQ UIN Antasari
	b. Aspek pengabdian masyarakat	1	4	1. Sertifikat Peserta Pelatihan Administrasi (LPPQ UIN Antasari) 2. Sertifikat Peserta Training Kader LPPQ UIN Antasari 3. Sertifikat Peserta Seminar Kewirausahaan Tingkat Regional (UKM ASRI) 4. Pelatihan Karya Tulis Ilmiah (HMP HK)
	JUMLAH	36	122	1. Sertifikat Panitia kegiatan pengabdian masyarakat yang diganti dengan kegiatan Bakti Sosial terhadap panti. Akibat adanya pandemi (LPPQ UIN Antasari)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 28 Juni 2021

Dosen Pembimbing

Drs. Nor Ipansyah, M. Ag
NIP. 19670210992031007

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,



Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum
NIP 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Hadi Nur Alfiyan
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Wanaraya, 26 Desember 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Desa Babat Raya RT. 009 RW. 002
Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito
Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.
7. No. HP/Alamat email : 085821876470/
alfiyanhadinur26@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. MI Miftahul Ulum lulus tahun 2012
 - b. MTs Miftahul Ulum lulus tahun 2015
 - c. MA Al Mujahidin lulus tahun 2018
9. Orang Tua
 - Ayah

Nama : Sumadi, S.Pd.I
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jl. Desa Babat Raya RT. 009 RW. 002
Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito
Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.
 - Ibu

Nama : Tawi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Desa Babat Raya RT. 009 RW. 002
Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito
Kuala Provinsi Kalimantan Selatan
10. Saudara (jumlah saudara) : 3 (tiga) bersaudara

11. Pengalaman Organisasi

- a. Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Qur'an (LPPQ) UIN Antasari banjarmasin 2020 (Sebagai Anggota Divisi Pengkaderan)
- b. Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Qur'an (LPPQ) UIN Antasari banjarmasin 2021 (Sebagai Sekretaris Divisi Pengkaderan)

Banjarmasin, 24 Februari 2022

Penulis,



Hadi Nur Alfiyan